



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat

Telepon. (0752) 82077 , Fax. 0752-82803

E-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

Nomor : 3653/IT7/KP.04.04/2023
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

9 Mei 2023

Yth : Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS

1. Dr. Nursyirwan, S.Pd., M.Sn.

2. Ir. Afriyenis, M.Si

3. Wendy Yulindo, S.Kom

4. Suprinado, S.Sn., M.Sn

5. Emila Syofita, SE

6. Zetrya Hamdan, A.Md

di

Tempat

Sehubungan dugaan pelanggaran disiplin terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan masuk kerja pegawai an. [REDACTED] sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan ini di Undang Saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Mei 2022

Pukul : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruangan Video Conference

Demikian surat undangan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Rektor

Wakil Rektor II

Dr. Nursyirwan, S.Pd., M.Sn.

NIP. 196702181993031003

Tembusan:

Rektor ISI Padangpanjang sebagai laporan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat

Telepon. (0752) 82077, Fax. 0752-82803

E-mail: isi@isi-padangpanjang.ac.id Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Rektor
Dari : Kepala Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Umum
Tanggal : 12 April 2023
Nomor : 3172/IT7/KP.04.04/2023
Sifat : Penting
Perihal : Absensi dan Penegakan Aturan Disiplin PNS

A. POKOK PERSOALAN

Ada 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama: [REDACTED]
NIP [REDACTED] Penata Muda, Golongan III/a dan [REDACTED]
NIP [REDACTED], Penata Muda Tk. I, Golongan III/b dengan ketidakhadiran terus menerus yang bersangkutan tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran pada Urusan Kepegawaian.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94 Tahun 2021.

C. ANALISIS

1. [REDACTED]
 - Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran tahun 2020 dan tahun 2021, maka sesuai PP 94 tahun 2023, Pasal 11 Ayat (2) huruf d, hukuman disiplin berat, masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
 - Yang bersangkutan sudah diusulkan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri dengan surat Rektor Nomor 5579/IT7/KP.04.04/2022 tanggal 5 Agustus 2022 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (copy surat terlampir).
2. [REDACTED]
 - Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran periode Januari sampai dengan Maret 2023, maka sesuai PP 94 tahun 2023, Pasal 11 Ayat (2) huruf d, mengenai pelanggaran hukuman disiplin berat, masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
 - Berdasarkan laporan tertulis dari Atasan Langsung (Surat Kasubbag Umum Nomor 1791/IT7/KP.04.04/2023 tanggal 22 Februari 2023, terlampir) dijelaskan bahwa sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan, namun yang bersangkutan tidak memenuhi pemanggilan dan tidak ada itikad untuk memperbaiki diri.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat

Telepon. (0752) 82077, Fax. 0752-82803

E-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

- Sehubungan ketidakhadiran PNS yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi absensi pada Urusan Kepegawaian dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 (data terlampir), merujuk pada PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, Pasal 15, dijelaskan:
 - 1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai akhir tahun.
 - 2) PNS tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 4, yang bersangkutan **diberhentikan gajinya sejak bulan berikutnya.**
 - 3) Pada Peraturan BKN Nomor 6 tahun 2022, **Pasal 12 Ayat (2)** menjelaskan bahwa Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.**

D. SIMPULAN

1. PNS atas nama: [REDACTED] telah dilakukan tindakan, sebagai berikut:
 - a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - b. menyampaikan surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi perihal Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, dengan melampirkan bahan/dokumen yang dipersyaratkan.
 - b. melakukan penangguhan pembayaran gaji yang bersangkutan sampai terbitkannya SK Pemberhentian oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. PNS atas nama: [REDACTED] berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Atasan Langsung yang bersangkutan diduga melanggar kewajiban dengan ancaman hukuman disiplin berat, maka perlu dilakukan tindakan, sebagai berikut:
 - a. **melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan membentuk tim pemeriksa** di tingkat institut yang menghasilkan BAP, hal ini berpedoman kepada PP 94 tahun 2021, Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, dan ayat (3) menyatakan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
 - c. **melakukan penangguhan pembayaran gaji yang bersangkutan** sampai adanya hasil pemeriksaan dan keputusan tetap terhadap yang bersangkutan, sembari melakukan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hal ini berdasarkan PP 94 tahun 2021 Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4, dan Perka BKN 6 tahun 2022 Pasal 12 ayat (2) menyatakan PNS tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan tanpa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat

Telepon. (0752) 82077, Fax. 0752-82803

E-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dimaksud pada Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 4, yang bersangkutan diberhentikan gajinya sejak bulan berikutnya.

- d. Perka BKN Nomor 6 tahun 2022, Pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Demikian telaahan staf ini disampaikan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi pimpinan, khususnya terhadap PNS atas nama Ayurizal, S.Sn., M.Sn. Atas arahan dari Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan,
SDM dan Umum/PPK

Ir. Afriyenis, M.Si
NIP. 196502221989011001

Intruksi Rektor/KPA:

1. Berikan tim penerima tugas luthika yang dipimpin langsung oleh Wk. 2 di komposisi dan arahan.
2. Tanggah dan dokumentasi gaji. Tersebut dokumentasi keluar BAP 703
3. Konsultasikan ke Kementerian.

Rektor/KPA,


Dr. Febril Yulika, S.Ag., M.Hum
NIP 19740202 200501 1 003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. JEND SUDIRMAN JAKARTA

Telepon: , Faks:

LAPORAN REKOMENDASI PERHITUNGAN UANG MAKAN

Organisasi : Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Periode : 01-Jan-2023 - 31-Jan-2023

NO	NIP	Nama Pegawai	Hari Kerja	Total Status Kehadiran	Total Status Ketidakhadiran
65	198609192010121005	Arief Septian Agung Tawar, S.T.	21	17	4
66	198403272008121001	Ilham Sugesti, S.Kom.	21	21	0
67	197407092005011003	[REDACTED]	21	0	21
68	197110232006041001	Tonny Ryadi, S.Sn.	21	16	5
69	197901082014091001	Budi Setiawan	21	21	0
70	198601152005011006	Handrial	21	21	0

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. JEND SUDIRMAN JAKARTA

Telepon: , Faks:

LAPORAN REKOMENDASI PERHITUNGAN UANG MAKAN

Organisasi : Institut Seni Indonesia Padang Panjang

Periode : 01-Feb-2023 - 28-Feb-2023

NO	NIP	Nama Pegawai	Hari Kerja	Total Status	
				Kehadiran	Total Status Ketidakhadiran
67	197407092005011003				
68	197110232006041001	Tonny Ryadi, S.Sn.	20	1	19
69	197901082014091001	Budi Setiawan	20	16	4
70	198601152005011006	Handrial	20	20	0
71	198009242009121001	Aljunaidi, S.Sn.	20	19	1
72	196803071990031003	Muslim	20	16	4
73	198405252008122005	Nila Nofrita, S.E.	20	19	1
74	197109012005011001	Muhammad Teguh Kariawan Putra	20	20	0
75	198206262008011014	Iskandar Tois, S.Pd.	20	20	0
76	197405312006041003	Masril, S.Sn.	20	18	2
77	198212222008121003		20	20	0
78	199808182022032019		20	0	20
79	199710262022032020	Ledy Diana Irentasia, A.Md.	20	20	0
80	199707012022032029	Indah Permata Sari, A.Md.A.B.	20	20	0
		Hanif Nursanti, A.Md.	20	20	0

Padangpanjang, Maret 2023

Mengetahui,

Kepala Biro PSDMU

Ir. Afriyenis, M.Si.

NIP 196502221989011001

71	198009242009121001		21	7	14
72	196803071990031003	Muslim	21	17	4
73	198405252008122005	Nila Nofrita, S.E.	21	21	0
74	197109012005011001	Muhammad Teguh Kariawan Putra	21	18	3
75	198206262008011014	Iskandar Tois, S.Pd.	21	20	1
76	197405312006041003	Masril, S.Sn.	21	21	0
77	198212222008121003		21	0	21
78	199808182022032019	Ledy Diana Irentasia, A.Md.	21	19	2
79	199710262022032020	Indah Permata Sari, A.Md.A.B.	21	21	0
80	199707012022032029	Hanif Nursanti, A.Md.	21	20	1

Padangpanjang, Februari 2023
Mengetahui,
Kepala Biro PSDMU

Ir. Afriyenis, M.Si.
NIP 196502221989011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. JEND SUDIRMAN JAKARTA

Telepon: , Faks:

LAPORAN REKOMENDASI PERHITUNGAN UANG MAKAN

Or
ga
nis : Institut Seni Indonesia
asi Padang Panjang

Pe
rio : 01-Mar-2023 - 31-Mar-
de 2023

N O	NIP	Nama Pegawai	Hari Kerja	Total Status Kehadiran	Total Status Ketidakhadiran
64	198403272008121001	Ilham Sugesti, S.Kom.			
65	197407092005011003	[REDACTED]	21	21	0
66	197110232006041001	Tonny Ryadi, S.Sn.	21	0	21
67	197901082014091001	Budi Setiawan	21	20	1
68	198601152005011006	Handrial	21	21	0
69	198009242009121001	[REDACTED]	21	19	2
70	196803071990031003	Muslim	21	9	12
71	198405252008122005	Nila Nofrita, S.E.	21	16	5
72	197109012005011001	Muhammad Teguh Kariawan Putra	21	21	0
73	198206262008011014	Iskandar Tois, S.Pd.	21	17	4
74	197405312006041003	Masril, S.Sn.	21	18	3
75	198212222008121003	[REDACTED]	21	20	1
76	199808182022032019	Ledy Diana Irentasia, A.Md.	21	0	21
77	199710262022032020	Indah Permata Sari, A.Md.A.B.	21	19	2
78	199707012022032029	Hanif Nursanti, A.Md.	21	18	3
			21	21	0

Padangpanjang, April 2023
Mengetahui,
Kepala Biro PSDMU

Ir. Afriyenis, M.Si.
NIP 196502221989011001

Rekapitulasi Kehadiran Ayurizal Bulan Januari s.d Desember 2022

1/29/23, 9:50 AM

Laporan Rekapitulasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. JEND. SUKARNO JAKARTA
Telepon : Faks

LAPORAN REKAPITULASI

Organisasi : Bagian Administrasi Umum
Periode : 01-Jan-2022 - 31-Dec-2022

ID Pegawai	Nama Pegawai	Jabatan	Eselon 1	Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	Hari Kerja	Bulan Kerja	Kehadiran	Ketidakhadiran	AT_SM	AT_IDT	AT_RPT	AT_IPC	AT_MO	AT_LP	AT_PG	AT_MS	AT_KLP	AT_LPD	AT_STL	AT_HT	AT_PT	AT_MN	AT_LPP	AT_WFH	AT_WFH_TAD	AT_WFH_TAP	AT_WFH_PC120	AT_WFH_PC120	Status Kehadiran
1	[REDACTED]	Revisi Perencanaan Kantor	Isi-Isi Perencanaan SDM dan Penjang	Biro Perencanaan, SDM dan Umum	Bagian Administrasi Umum	Subbagian Rumah Tangga dan Pengawasan	246	119	125	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Status :
Kehadiran :

AT_SM : Seminar AT_IDT : Jln Datarang Terlampat AT_RPT : Rapat AT_IPC : Jln Pulang Cepat AT_HD : Hadir AT_LP : Lupa Absen AT_MS : Mean finger Error AT_KLP : Listrik Padam AT_LPD : Lupa Absen Datang
AT_STL : Surat Tugas Ke Luar Kantor Jam Kerja AT_HT : Hadir Tapi Tidak Terlewat Mesin AT_MN : Kehadiran Secara Manual AT_LPP : Lupa Absen Pulang AT_WFH : Work From Home AT_WFH_TAD : Tidak Rekam Kehadiran Datang (WFH) AT_WFH_TAP : Tidak Rekam Kehadiran Pulang (WFH)
AT_WFH_PC120 : Checkout lebih cepat 91-120 menit (WFH) AT_WFH_PC120 : Checkout lebih cepat > 120 menit (WFH) AT_WFH_T90 : Tambahin checkin 91-120 menit (WFH) AT_WFH_T120 : Tambahin checkin 91-120 menit (WFH) AT_WFH_T120 : Tambahin checkin 91-120 menit (WFH) AT_WFH_T120 : Tambahin checkin 91-120 menit (WFH)
AT_WFH_T90 : Tambahin checkin 61-90 menit (WFH) AT_WFH_T120 : Tambahin checkin > 120 menit (WFH) AT_WFH_T120 : Tambahin checkin > 120 menit (WFH) AT_WFH_T120 : Tambahin checkin > 120 menit (WFH)
Ketidakhadiran :
AB_CT : Cuti Tahunan AB_CAP : Cuti Alasan Penting AB_CM : Cuti Melahirkan AB_CB : Cuti Besar < 2 Bulan AB_CS16 : Cuti Sakit / Sakit 1 - 6 Bulan AB_CB23 : Cuti Besar 2 - 3 Bulan AB_CLTN : Cuti Luar Tanggungan Negara AB_CS-6 : Cuti Sakit > 6 Bulan AB_CTA : Cuti Alasan Penting AB_I : Jln
AB_KT : Kearsakan Mesin Absen AB_PG : Surat Keterangan Pengawasan AB_ST : Surat Tugas AB_SKT : Sakit AB_TBCPNS : Pelatihan Dasar CPNS AB_PUKADA : Libur Pemilihan Kepala Daerah AB_TB : Tugas Belajar AB_LBSSH : Libur Shift AB_FC : Force Major
AB_CS : Cuti Sakit / Sakit < 1 Bulan AB_CSS : Cuti Sakit / Sakit > 6 Bulan AB_LKP : Libur Keagamaan

Rekapitulasi Kehadiran Ayurizal Bulan Januari 2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. JEND. SUKARNOPURWA
Telepon : 021-71723434

LAPORAN REKAPITULASI

Organisasi : Bagian Administrasi Umum
Periode : 01-Jan-2023 - 31-Jan-2023

ID Pegawai	Nama Pegawai	Jabatan	Eselon 1	Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	Hari Kerja	Bukan Hari Kerja	Kehadiran	Kelidakhadiran	AT_SM	AT_IDT	AT_RPT	AT_IPC	AT_HD	AT_LP	AT_PB	AT_MS	AT_KLP	AT_PT	AT_HT	AT_STL	AT_LPD	AT_MN	AT_LPP	AT_WFH	AT_WFH_TAI
1	[REDACTED]	Teknisi Perawatan Kantor	Institut Seni Indonesia Padang Panjang	Biro Perencanaan, SDM dan Umum	Bagian Administrasi Umum	Subbagian Ruman, Tangga dan Perencanaan	21	10	0	21																	

Status :
Kehadiran :

AT_SM : Seminar AT_IDT : Jln Datang Terlambat AT_RPT : Rapat AT_IPC : Jln Pulang Cepat AT_LP : Lupa Absen AT_HD : Hadir AT_PB : Pembebasan Sementara Dan Jabatan Fungsional AT_MS : Mesin finger Error AT_KLP : Listrik Padam
AT_LPD : Lupa Absen Datang AT_STL : Surat Tugas Ke Luar Kantor Jam Kerja AT_HT : Hadir Tapi Tidak Terlewat Mesin AT_PT : Piket Teknisi AT_MN : Kehadiran Secara Manual AT_LPP : Lupa Absen Pulang AT_WFH : Work From Home
AT_WFH_TAD : Tidak Rekam Kehadiran Datang (WFH) AT_WFH_TAP : Tidak Rekam Kehadiran Pulang (WFH) AT_WFH_PC120 : Check out lebih cepat 91-120 menit (WFH) AT_WFH_PC>120 : Check out lebih cepat > 120 menit (WFH)
AT_WFH_PC90 : Check out lebih cepat 61-90 menit (WFH) AT_WFH_T30 : Terlambat check in 1-30 menit (WFH) AT_WFH_T60 : Terlambat check in 31-60 menit (WFH) AT_WFH_T90 : Terlambat check in 61-90 menit (WFH) AT_WFH_T=120 : Terlambat check in = 120 menit (WFH)
AT_WFH_T120 : Terlambat check in 91-120 menit (WFH) AT_WFH_PC60 : Check out lebih cepat 31-60 menit (WFH) AT_WFH_PC30 : Check out lebih cepat 1-30 menit (WFH).

Kelidakhadiran :

AB_CT : Cuti Tahunan AB_CAP : Cuti Alasan Penting AB_CM : Cuti Melahirkan AB_CB : Cuti Besar < 2 Bulan AB_CS16 : Cuti Sakit / Sakit 1 - 6 Bulan AB_CB23 : Cuti Besar 2 - 3 Bulan AB_CLTN : Cuti Luar Tanggungan Negara AB_CS=6 : Cuti Sakit=6 Bulan
AB_CTA : Cuti Alasan Penting AB_J : Jln AB_KT : Kerusakan Mesin Absen AB_PG : Surat Keterangan Penugasan AB_ST : Surat Tugas AB_LP : Listrik Padam AB_SKT : Sakit AB_TBCPNS : Pelatihan Dasar CPNS AB_PILKADA : Libur Pemilihan Kepala Daerah
AB_TB : Tugas Belajar AB_LBSH : Libur Shift AB_FC : Force Majeur AB_CS : Cuti Sakit / Sakit < 1 Bulan AB_CS6 : Cuti Sakit / Sakit > 6 Bulan AB_LKP : Libur Keagamaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat
Telepon. (0752) 82077, Fax. 0752-82803 E-mail; [isi@isi-
padangpanjang.ac.id](mailto:isi@isi-padangpanjang.ac.id) Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I

Nomor 3635/IT7/KP.04.06/2023

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

- a. Nama : [REDACTED]
- b. NIP : 197407092005011003
- c. Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
- d. Jabatan : Teknisi Peralatan Kantor
- e. Unit Organisasi : Biro Perencanaan, SDM dan Umum

Untuk menghadap Tim Pemeriksa

Pada :

- a. Hari : Rabu
- b. Tanggal : 10 Mei 2023
- c. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
- d. Tempat : Ruang Video Conference

Untuk diperiksa/diminta keterangan sehubungan dengan sangkaan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan kewajiban Pasal 11 Ayat 2 huruf d angka 3 dan 4 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 .

2. Demikian untuk dilaksanakan.



Padangpanjang, 8 Mei 2023

an. Rektor

Wakil Rektor II

Dr. Nursyirwan, S.Pd., M.Sn
NIP. 196702181993031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan, Padangpanjang, Sumatera Barat 27128
Telp: 0752-82077, Fax:0752-82803, Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I

Nomor : 0994/IT7/KP.04.04/2023

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : [REDACTED]
NIP : 19740709 200501 1 003
Pangkat : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Teknisi Peralatan Kantor
Unit Kerja : Biro PSDMU – ISI Padangpanjang

untuk menghadap kepada

Nama : Wendy Yulindo, S.Kom
NIP : 198707152014041001
Pangkat : Penata, III/c
Jabatan : Kasubbag. Umum Biro PSDMU

pada

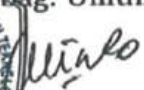
Hari : Senin
Tanggal : 06 Februari 2023
Jam : 09:00 WIB
Tempat : Ruangan Kasubbag. Umum Biro PSDMU

untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan masuk kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Padangpanjang, 30 Januari 2023

Atasan langsung,
Kasubbag. Umum Biro PSDMU,


Wendy Yulindo, S.Kom
NIP 198707152014041001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
 2. Wakil Rektor Bidang SDM dan Umum;
 3. Ketua SPI; dan
 3. Ka. Biro PSDMU.
- ISI Padangpanjang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan, Padangpanjang, Sumatera Barat 27128
Telp: 0752-82077, Fax:0752-82803, Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

RAHASIA

SURAT PANGGILAN II

Nomor : 1325/IT7/KP.04.04/2023

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : [REDACTED]
NIP : 19740709 200501 1 003
Pangkat : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Teknisi Peralatan Kantor
Unit Kerja : Biro PSDMU – ISI Padangpanjang

untuk menghadap kepada

Nama : Wendy Yulindo, S.Kom
NIP : 198707152014041001
Pangkat : Penata, III/c
Jabatan : Kasubbag. Umum Biro PSDMU

pada

Hari : Senin
Tanggal : 13 Februari 2023
Jam : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Kasubbag. Umum Biro PSDMU

untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan masuk kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Padangpanjang, 09 Februari 2023

Atas nama langsung,

Kasubbag. Umum Biro PSDMU,


Wendy Yulindo, S.Kom
NIP 198707152014041001

Tembusan Yth :

1. Rektor;
 2. Wakil Rektor Bidang SDM dan Umum;
 3. Ketua SPI; dan
 3. Ka. Biro PSDMU.
- ISI Padangpanjang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan, Padangpanjang, Sumatera Barat 27128

Telp: 0752-82077, Fax:0752-82803, Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

Nomor : 1791/IT7/KP.04.04/2023

Lampiran : Satu berkas

Sifat : Rahasia

Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS
a.n. Ayurizal, S.Sn

22 Februari 2023

Yth. Kepala Biro PSDMU
ISI Padangpanjang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wendy Yulindo, S.Kom
NIP : 198707152014041001
Pangkat : Penata, III/c
Jabatan : Kasubbag. Umum Biro PSDMU

berdasarkan wewenang yang ada pada Saya, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : [REDACTED]
NIP : 197407092005011003
Pangkat : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Teknisi Peralatan Kantor
Unit Kerja : Biro PSDMU – ISI Padangpanjang

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan laporan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021 berdasarkan rekapitulasi kehadiran bulan Januari s.d. Desember 2022 dengan akumulasi ketidakhadiran sebanyak 121 hari kerja dan tidak hadir terus menerus selama 21 hari kerja pada bulan Januari 2023; 2. Sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021, Saya sebagai atasan langsung dari yang bersangkutan telah melakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan sebanyak 2 kali;
3. Kepada yang bersangkutan telah dilayangkan Surat Panggilan I dengan Nomor 0994/IT7/KP.04.04/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan jadwal pemeriksaan pada tanggal 06 Februari 2023. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagaimana jadwal yang ditentukan;
4. Oleh karena itu, Saya kembali melayangkan Surat Panggilan II dengan Nomor 1325/IT7/KP.04.04/2023 tanggal 09 Februari 2023, dengan jadwal pemeriksaan pada tanggal 13 Februari 2023. Yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan, tapi tidak bisa menemui Saya, karena Saya sedang menjalankan tugas ke luar kota dari

- tanggal 13 s.d. 15 Februari 2023. Dan pada tanggal 13 Februari tersebut, melalui komunikasi via *whatsapp*, Saya melakukan penjadwalan ulang agar yang bersangkutan hadir pada tanggal 16 Februari 2023, namun yang bersangkutan menyampaikan baru bisa ke kantor pada tanggal 17 Februari 2023. Namun pada tanggal 17 Februari tersebut, yang bersangkutan juga kembali tidak menghadiri panggilan ke II yang telah dijadwal ulang tersebut;
5. Pada tanggal 20 Februari 2023 yang bersangkutan menghubungi Saya via *whatsapp* menyampaikan akan menghadap Saya pada tanggal 20 atau 21 Februari 2023, namun yang bersangkutan kembali tidak hadir;
6. Berdasarkan alat bukti yang ada yaitu rekapitulasi kehadiran, yang bersangkutan diduga telah melanggar kewajiban dengan ancaman hukuman disiplin berat sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 dan 4 PP Nomor 94 Tahun 2021;
7. Untuk itu sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021, dan berhubungan dengan batasan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021, Saya sebagai Pejabat Pengawas tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, laporan ini dibuat secara hierarki kepada Bapak untuk dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat

Telepon. (0752) 82077 , Fax. 0752-82803

E-mail: isi@isi-padangpanjang.ac.id Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

Nomor : 4328/117/KP.04.04/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan

22 Mei 2023

Yth. Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang
di
Tempat

Sehubungan telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil an. [REDACTED], S.Sn pada tanggal 10 Mei 2023 terkait dugaan pelanggaran disiplin terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan masuk kerja pegawai, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sebagaimana terlampir.

Untuk proses selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Rektor.

Demikian disampaikan atas perhatian dan arahannya diucapkan terimakasih

Wakil Rektor II/

Ketua Tim,

Dr. Nursyirwan, S.Pd., M.Sn. }
NIP. 19670218 199303 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat

Telepon. (0752) 82077 , Fax. 0752-82803

E-mail: isi@isi-padangpanjang.ac.id Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh tiga**, saya/Tim pemeriksa :

1. Unsur Pimpinan

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| a. Nama | : Dr. Nursyirwan, S.Pd., M.Sn |
| NIP | : 196702181993031003 |
| Pangkat, Golongan Ruang | : Pembina Tk. IV/b |
| Jabatan | : Wakil Rektor II/Ketua Tim |
| b. Nama | : Ir. Afriyenis, M.Si. |
| NIP | : 196502221989011001 |
| Pangkat, Golongan Ruang | : Pembina Utama Muda, IV/c |
| Jabatan | : Kabiro. PSDMU |

2. Atasan Langsung

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. Nama | : Wendy Yulindo, S.Kom. |
| NIP | : 198707152014041001 |
| Pangkat, Golongan Ruang | : Penata, III/c |
| Jabatan | : Kasubbag. PSDMU |

3. Unsur Pengawasan

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| Nama | : Supriando, S.Sn., M.Sn |
| NIP | : 198910262015041002 |
| Pangkat, Golongan Ruang | : Penata Muda Tk. I, III/b |
| Jabatan | : Ketua SPI |

4. Unsur Kepegawaian

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Nama | : Emila Syofita, SE |
| NIP | : 197109201998032003 |
| Pangkat, Golongan Ruang | : Pembina, IV/a |
| Jabatan | : Analis Kepegawaian Ahli Madya |

5. Unsur Keuangan

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| Nama | : Alex Sander, S.Sos. |
| NIP | : 198604212006041003 |
| Jabatan, Golongan Ruang | : Penata, III/c |
| Jabatan | : Bendahara Pengeluaran |

berdasarkan wewenang yang ada pada kami dengan surat pemanggilan Nomor 3635/IT7/KP.04.06/2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: [REDACTED]
NIP	: 197407092005011003
Pangkat/Golongan Ruang	: Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan	: Teknisi Peralatan Kantor
Unit kerja	: Biro PSDMU

karena yang bersangkutan diduga telah melanggar terhadap ketentuan kewajiban Pasal 4 huruf f PP Nomor 94 tahun 2021.

PERTANYAAN PEMBUKA

1. Pertanyaan :

Apakah Saudara telah menerima surat panggilan untuk diperiksa, terkait dengan proses disiplin PNS?

1. Jawaban: Sudah

2. Pertanyaan:

Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut? (Jelaskan kalau mengerti)

2. Jawaban: Mengerti. Saya tidak melaksanakan tugas dan tidak mentaati masuk kerja sebagai PNS.

3. Pertanyaan:

Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia dilakukan pemeriksaan?

3. Jawaban: Sehat, dan bersedia dilakukan pemeriksaan.

4. Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?

4. Jawaban: Bersedia

PERTANYAAN SUBSTANSI

5. Pertanyaan:

Sebutkanlah riwayat pekerjaan Saudara Sejak diangkat sebagai CPNS sampai dengan saat ini ?

5. Jawaban:

- CPNS (Teknisi Jurusan Musik) TMT 1 Januari 2005
- PNS (Teknisi Jurusan Musik) TMT 1 Januari 2006
- Staf Adm Puslit dan P2M TMT 25 Oktober 2010 – 31 Maret 2013
- Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama Jurusan Musik TMT 01 April 2013 – 31 Desember 2019
- Teknisi Peralatan Kantor Rektorat TMT 2 Januari 2020 - sekarang

6. Pertanyaan

Saudara tidak masuk masuk kantor apakah penyebabnya?

6. Jawaban:

Saya masih lemah dalam mensiasati, menghadapi ujian dari Allah yang maha Kuasa, mulai dari istri sakit, sampai istri saya dipanggil oleh yang maha kuasa, masih memiliki masalah psikologis dan pikiran negatif atas musibah ini.

7. Pertanyaan

Tahukah Saudara konsekwensinya berdasarkan ketentuan yang tertera dalam kewajiban Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 3 dan 4, dan Pasal 15 Ayat (2) PP Nomor 94 tahun 2021, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Hukuman Disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa: pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Apakah Saudara siap menerima sanksi sesuai ketentuan tersebut ?

7. Jawaban:

Kalau itu sudah menjadi ketentuan peraturan. Saya siap menerima sanksi. Namun, saya mohon dapat diberikan maaf dan sangat berharap diberikan kesempatan lagi, saya berjanji untuk memperbaiki diri pada hari selanjutnya, dengan masuk kerja dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan pimpinan.

Apabila saya diberi maaf dan diberikan kesempatan, saya meminta alangkah lebih baiknya saya ditempatkan dibidang saya (sesuai kompetensi yang dimiliki), dikembalikan ke prodi musik.

8. Pertanyaan

Jika keberatan, apa alasan Saudara?

8. Jawaban:

Saya keberatan dengan alasan, saya berharap dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan berjanji masuk kerja dan melaksanakan tugas.

9. Pertanyaan

Mencermati dari pernyataan Saudara dan mengingat perjanjian yang sudah pernah Saudara buat sebelumnya, kami meragukan apakah Saudara akan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas apabila Saudara tidak ditempatkan sesuai permintaan dan keinginan Saudara?

9. Jawaban:

Mohon maaf pak bukan begitu maksudnya, saya berjanji akan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas yang diberikan, dimanapun saya ditempatkan sebagaimana saat ini saya ditempatkan di Bagian Umum dengan atasan saya Kasubbag Umum.

PERTANYAAN PENUTUP

10. Pertanyaan:

Apakah yang Saudara terangkan dan/atau kemukakan dalam Pemeriksaan ini adalah hal yang sebenarnya dengan mengingat sumpah/janji Saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil?

10. Jawaban : *Iya, yang saya terangkan adalah yang sebenarnya.*

11. Pertanyaan

Apakah masih ada hal-hal yang perlu Saudara tambahkan/sampaikan/ kemukakan?

11. Jawaban:

Iya, saya sangat menyesal dan saya merasa bersalah terhadap apa telah saya perbuat selama ini tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas sebagai PNS.

Untuk itu, saya mohon maaf kepada Atasan Langsung dan Pimpinan, dan sekali lagi berjanji akan memperbaiki diri dengan masuk kerja dan melaksanakan tugas.

12. **Pertanyaan**

Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan/dipaksa, baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan jawaban tersebut di atas?

12. **Jawaban: Tidak**

13. **Pertanyaan:**

Apakah Saudara bersedia untuk dilakukan Pemeriksaan kembali pada kesempatan lain apabila nanti masih dipandang perlu?

13. **Jawaban : Bersedia**

Demikianlah Laporan Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padangpanjang, 10 Mei 2023

Yang diperiksa :

Nama

NIP

Tanda tangan :

Pejabat Pemeriksa:

1. **Unsur Pimpinan**

Nama : Dr. Nursyirwan, S.Pd., M.Pd

NIP : 197602181993031003

Tanda tangan :

Nama : Ir. Afriyenis, M.Si

NIP. : 196502221989011001

Tanda tangan :

2. **Atasan Langsung**

Nama : Wendy Yulindo, S.Kom.

NIP : 198707152014041001

Tanda tangan :

3. **Unsur Pengawasan**

Nama : Supriando, S.Sn., M.Sn

NIP : 19800306 201404 1001

Tanda tangan :

4. **Unsur Kepegawaian**

Nama : Emila Syofita, SE

NIP : 197109201998032003

Tanda tangan:

5. **Unsur Keuangan**

Nama : Alex Sander, S.Sos.

NIP : 198604212006041003

Tanda tangan: